



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 1 TAHUN
2018 TENTANG PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NON TUNAI DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sistem pengendalian intern, pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah perlu dilaksanakan dengan transaksi non tunai pendapatan dan belanja daerah;
 - b. bahwa ketentuan batas minimal transaksi non tunai yang saat ini dilaksanakan di Kabupaten Pemalang, perlu dikurangi secara bertahap;
 - c. bahwa diperlukan strategi untuk meningkatkan standar pelaksanaan transaksi non tunai di Kabupaten Pemalang dengan semakin mengurangi transaksi yang dikecualikan dari transaksi non tunai sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang;
 - d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penerimaan dan Pengeluaran Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

f

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 tahun 2018 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Non Tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 tahun 2018 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Non Tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NON TUNAI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Ketentuan Pemalang Tahun 2018 Nomor 13) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pengeluaran yang dikecualikan non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah:

- a. pengeluaran vakasi/jasa administrasi peserta mengikuti rapat-rapat;
- b. pengeluaran belanja bantuan yang bersifat santunan;
- c. pengeluaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;
- d. pengeluaran belanja rumah tangga dan makan minum di luar kantor;
- e. pengeluaran belanja perjalanan dinas;
- f. pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
- g. pengeluaran untuk pembelian cek dan benda pos; dan
- h. pengeluaran belanja barang/jasa sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
ttd
cap
HERIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

#

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 19781029 200604 1 008